



Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021

OLEH : H. SHOLIHUDDIN, S.H.I., M.H.

SEKRETARIS KOMISI III

Dasar Hukum



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


MENGAPA DIBUAT UUPLH?

- ▶ **DALAM RANGKA MENDAYAGUNAKAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MANUSIA, PERLU DILAKUKAN DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, DENGAN MEMPERHITUNGGAN KEBUTUHAN GENERASI MASA KINI DAN GENERASI MASA DEPAN.**
- ▶ **PERLU DILAKUKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SELARAS DAN SEIMBANG.**
- ▶ **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HARUS DIDASARKAN PADA NORMA HUKUM DENGAN MEMPERHATIKAN TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL SERTA HUKUM INTERNASIONAL.**

Tujuan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.




Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja

PP NO 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENGATUR TENTANG:

- ▶ Persetujuan lingkungan
- ▶ Perlindungan dan pengelolaan mutu air
- ▶ Perlindungan dan pengelolaan mutu udara
- ▶ Perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup
- ▶ Pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3


PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengendalian, pemulihan, pengawasan dan pengembangan lingkungan hidup



UNSUR UTAMA

- 1. Perencanaan**
- 2. Pengawasan**
- 3. Teknologi**



Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:



Amdal



SPPL




UKL-UPL

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

- ▶ Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- ▶ Badan Air sebagaimana meliputi:
 - Badan Air permukaan meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya
 2. danau dan sejenisnya
 3. rawa dan lahan basah lainnya
 - akuifer

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

- ▶ **Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:**



PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

▶ PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

a.melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

a.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Mutu Laut;

a.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Mutu Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia;

a.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Mutu Laut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Persetujuan Teknis paling sedikit memuat

Standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas

Standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas
sistem manajemen lingkungan

Sistem manajemen lingkungan



TERIMA KASIH